

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI PERSAMPAHAN DKI JAKARTA DAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGELOLAAN SAMPAH ANTARA DKI JAKARTA DENGAN KOTA BEKASI

2.1. Gambaran Umum Persampahan di DKI Jakarta

2.1.1 Kondisi Pengelolaan Sampah DKI Jakarta

Dalam rangka upaya menangani dan mengelola permasalahan sampah yang terdapat di Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat Rancangan Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) tahun 2012-2032. Rancangan itu kemudian masuk menjadi bagian dari Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 yang berisi tentang pengelolaan sampah. Di dalam RPJMD telah memutuskan bahwa pengelolaan sampah ke dalam pandangan yang baru, yakni pengurangan sampah dari sumber. Hal itu bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah dari sumber dan juga mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir.

Cara pengurangan sampah tersebut dapat dilaksanakan dengan membatasi timbunan sampah, memanfaatkan kembali, dan melakukan pendauran ulang atau yang dikenal dengan 3R. Pada setiap tahunnya pemerintah mempunyai target presentase untuk penanganan dan pengurangan sampah. Mengurangi sampah dengan menggunakan sistem 3R tersebut tentunya memerlukan peran dari masyarakat. Akan tetapi,

masih banyak masyarakat yang kurang berpartisipasi dalam pengelolaan sampah dari sumbernya.

Produksi sampah yang terdapat di Jakarta telah mencapai 7.000 – 8.000 ton lebih setiap hari dan berakhir di TPST Bantargebang. Kebanyakan sampah yang diproduksi warga Jakarta tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya. Permasalahan yang terjadi berikutnya adalah sampah yang dihasilkan dalam kondisi menyatu antara sampah organik dengan sampah nonorganik. Tidak adanya proses memisahkan jenis sampah dari awal menyebabkan kesulitan tersendiri dalam hal pengelolaan sampah nantinya. Hal tersebut dapat terjadi masih banyak masyarakat yang belum teredukasi secara baik mengenai fungsi dan manfaat dari memilah sampah. Sampah rumah tangga yang tidak bisa di daur ulang justru digabungkan dengan sampah nonorganik yang mempunyai nilai jual seperti plastic atau bungkus makanan. Hal tersebut mengakibatkan nilai jual sampah plastic menjadi hilang dan akan berakhir di TPST Bantargebang secara cuma – cuma.

Sampah yang membludak membuat kondisi TPST Bantargebang semakin meningkat tumpukannya. Terhitung sejak tahun 2015 jumlah sampah yang dikirimkan ke TPST Bantargebang sebanyak 6.419 ton per hari. Lalu data terakhir pada tahun 2024 sebanyak 7.000 sampai 8.000 ton sampah yang dihasilkan setiap harinya dan dikirimkan ke TPST Bantargebang.

2.1.2 Jumlah TPS DKI Jakarta

Sampah merupakan barang yang sudah tidak terpakai yang dibuang dari hasil produksi sebuah industri maupun rumah tangga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berusaha untuk meningkatkan kebersihan lingkungan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih untuk masyarakat. Beberapa cara telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti menyiapkan fasilitas untuk mendukung terciptanya kebersihan lingkungan salah satunya dengan mengadakan TPS sampah. TPS merupakan tempat dimana sampah dikumpulkan sementara sebelum dikirim ke tempat pengelolaan sampah.

Tabel 2. 4 Jumlah Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 - 2022

Kab/Kota	Jumlah Fasilitas Tempat Pembuangan Sampah Sementara di Provinsi DKI Jakarta		
	2020	2021	2022
Kepulauan Seribu	16	16	12
Jakarta Selatan	190	190	189
Jakarta Timur	106	106	368
Jakarta Pusat	39	39	139
Jakarta Barat	38	38	198
Jakarta Utara	103	103	262
DKI Jakarta	492	492	1.168

Sumber: Badan Pusat Statistik DKI Jakarta 2023

Jika dilihat data di atas, terlihat pada tahun 2022 DKI Jakarta memiliki TPS sebanyak 1.168 TPS yang menyebar di wilayah kota administrasi di DKI Jakarta. Berdasarkan data tersebut kota administrasi yang paling banyak memiliki TPS adalah Kota Jakarta Timur dengan jumlah 368 TPS, kemudian Jakarta Utara dengan total 262 TPS, diikuti oleh Jakarta Barat dengan jumlah 198 TPS, lalu Jakarta Selatan dengan jumlah 189

TPS, Jakarta Pusat dengan 139 TPS, dan yang paling sedikit adalah Kepulauan Seribu dengan total 12 TPS.

Apabila dilihat dari jenis TPS, DKI Jakarta memiliki tujuh jenis TPS. Dari ketujuh jenis tersebut, jenis yang paling banyak adalah jenis *pool* gerobak sebanyak 362 TPS dan yang paling sedikit adalah jenis TPS 3R hanya berjumlah 8 TPS. Telah banyak cara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seperti contohnya dengan tersedianya sarana ataupun fasilitas untuk menunjang atau mendukung terciptanya kebersihan lingkungan. Seluruh TPS yang telah disiapkan ini alangkah baiknya dapat dioperasikan dengan efektif agar lingkungan tempat tinggal masyarakat dapat terjaga kesehatannya maupun kebersihannya.

2.2. Gambaran Umum Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah antara DKI Jakarta dengan Kota Bekasi

2.2.1. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah Periode 2016 – 2021

Basuki Tjahaja Purnama, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Jakarta, sepakat untuk memperluas penggunaan Tempat Pembuangan Sampah (TPA) antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemkot Bekasi agar menjadi fasilitas pengelolaan sampah terpadu. Perjanjian kerja sama telah ditandatangani mengenai hal ini. (TPST) Bantargebang Kota Bekasi.

Perjanjian Kerjasama ini merupakan dokumen tambahan Perjanjian Kerjasama No. 4 dan No. 71 Tahun 2009 antara Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Dokumen tambahan ini disiapkan

setelah adanya perubahan pengelolaan TPST Bantar Gebang. Pekerjaan yang sebelumnya dilaksanakan tidak lagi dilakukan oleh pihak ketiga, melainkan dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.

Perjanjian Kerjasama ini memuat beberapa hal yang akan mempengaruhi hak dan kewajiban Pemerintah DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bandung selama lima tahun ke depan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian. Hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerjasama periode 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Hak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- Melakukan pengangkutan dan pengelolaan sampah
- Mendapatkan fasilitasi keamanan dalam hal pengangkutan sampah menuju Lokasi TPST Bantargebang, mendapatkan fasilitasi keamanan dalam pengelolaan TPST Bantargebang serta dalam hal penyelesaian permasalahan sosial
- Menerima pembayaran atas pembuangan sampah Pemerintah Kota Bekasi
- Menerima usulan program/kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang

Kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- Merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan swakelola TPST Bantargebang
- Memberikan dana kompensasi Pengelolaan TPST Bantargebang
- Melakukan verifikasi dan evaluasi serta peninjauan lapangan terkait dengan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang
- Melakukan kegiatan pengelolaan lingkungan, Melakukan kegiatan pengendalian lingkungan di dalam kawasan TPST Bantargebang serta Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan TPST Bantargebang
- Melakukan revisi dokumen ANDAL, RKL/RPL, Melakukan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di TPST Bantargebang serta Melakukan pemantauan lingkungan di dalam kawasan TPST Bantargebang
- Memperbolehkan Pemerintah Kota Bekasi melakukan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apabila TPA Sumur Batu mengalami kendala teknis
- Memperbolehkan Pemerintah Kota Bekasi melakukan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi dalam keadaan darurat dan bersifat sementara
- Memperbolehkan Pemerintah Kota Bekasi mengambil sampah di TPST Bantargebang

- Mengaktifkan dan menterakan timbangan sampah TPST Bantargebang Kota Bekasi Kota Bekasi sekurang-kurangnya sekali dalam setahun
- Melakukan pencucian setiap kendaraan pengangkut sampah yang keluar dari TPST Bantargebang dan pengolahan air pencucian dimaksud
- Melakukan pengelolaan dampak lingkungan dan pemulihan lingkungan akibat operasionalisasi TPST Bantargebang
- Bertanggung jawab dan menanggulangi serta membiayai segala dampak yang timbul dari pemanfaatan TPST Bantargebang
- Melakukan perbandingan hasil uji sampel sumur pantau TPST Bantargebang Kota Bekasi dengan TPA Sumur Batu
- Menyiapkan sarana prasarana dan teknologi modern serta ramah lingkungan yang bisa mereduksi/ mengurangi sampah yang masuk dan/atau diolah di TPST Bantargebang

Hak Pemerintah Kota Bekasi

- Menerima dana kompensasi TPST Bantargebang
- Menerima hasil revisi dokumen ANDAL, RKL/RPL dan pengelolaan lingkungan, menerima hasil kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan di TPST Bantargebang serta menerima hasil pemantauan lingkungan di dalam kawasan TPST Bantargebang

- Mendapatkan akses melintasi ruas jalan keluar masuk TPST Bantargebang
- Dapat melakukan pembuangan sampah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, apabila TPA Sumur Batu mengalami kendala teknis
- Dapat membuang sampah ke TPST Bantargebang Kota Bekasi dalam keadaan darurat dan bersifat sementara
- Dapat mengambil sampah di TPST Bantargebang Kota Bekasi sebagai bahan baku pengolahan sampah

Kewajiban Pemerintah Kota Bekasi:

- Memfasilitasi keamanan dalam hal pengangkutan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga menuju lokasi TPST Bantargebang
- Memfasilitasi keamanan pengelolaan TPST Bantargebang
- Memfasilitasi dalam hal penyelesaian permasalahan sosial
- Menjamin pengelolaan dan pemanfaatan TPST Bantargebang
- Melakukan kegiatan pemulihan lingkungan di luar kawasan TPST Bantargebang
- Melakukan kegiatan pengendalian lingkungan di luar kawasan TPST Bantargebang
- Melakukan pemantauan lingkungan di TPST Bantargebang Kota Bekasi dan sekitarnya secara berkala

- Melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan TPST Bantargebang
- Melakukan pembayaran atas pembuangan sampah Pemerintah Kota Bekasi berdasarkan kesepakatan
- Melakukan kegiatan pengendalian lingkungan yang berdampak pada pencemaran lingkungan
- Menetapkan jumlah Kepala Keluarga (KK) dari warga masyarakat setempat yang berhak mendapatkan dana kompensasi akibat dampak negatif atas pengelolaan TPST Bantargebang
- Mengajukan usulan proposal program/kegiatan bantuan keuangan kepada Pemerintah Prov. DKI Jakarta terkait dengan dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang
- Melakukan proses pencairan alokasi bantuan keuangan dari Pemerintah Prov. DKI Jakarta terkait dana kompensasi
- Menjamin dan menyalurkan dana kompensasi yang diperoleh dari Pemerintah Prov. DKI Jakarta
- Melakukan dan bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan program/kegiatan bantuan keuangan dari Pemerintah Prov. DKI Jakarta terkait dana kompensasi
- Bertanggungjawab mutlak terhadap proses dan mekanisme penyaluran dana kompensasi kepada masyarakat\

- Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Prov. DKI Jakarta atas pelaksanaan program/kegiatan bantuan keuangan terkait dana kompensasi pengelolaan TPST Bantargebang
- Melakukan perbandingan hasil uji sampel sumur pantau TPST Bantargebang Kota Bekasi dengan TPA Sumur Batu.

2.2.2. Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Sampah Periode 2021 - 2026

Kontrak kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pemanfaatan lahan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) di Bantargebang telah diperpanjang pada Bulan Oktober 2021. Secara simbolis, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Walikota Bekasi Rahmat Effendi, oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kemendagri RI, Syafrizal, menandatangani perpanjangan kerjasama ini.

Perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Anies Baswedan dan Rahmat Effendi akan berlangsung hingga lima tahun ke depan. Ruang lingkup kerjasama dengan Pemerintah Kota Bekasi meliputi d

- Dana kompensasi dokumen Andal RKL/RPL
- Pengkajian daya dukung dan daya tampung lingkungan; jalur waktu pengangkutan sampah
- Monitoring dan evaluasi pengelolaan pemanfaatan
- Pembuangan dan pengambilan sampah
- Inovasi teknologi reduksi sampah
- Proses pengakhiran TPST Bantargebang Kota Bekasi.

Sementara dalam lingkup kompensasi dalam kesepakatan antara lain:

- Penanggulangan kerusakan lingkungan
- Pemulihan lingkungan
- Biaya kesehatan dan pengobatan
- Kompensasi dalam berupa bantuan langsung tunai
- Bantuan langsung tunai dan pertanggung jawaban kematian bagi warga yang terkena dampak TPST Bantargebang